



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

T.Saiful Mahdi Bin T.M.Ali, tempat dan tanggal lahir Pulo Baro, 05 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie,; sebagai Pemohon I;

Malahayati Binti Ahmad Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Pulo Baro, 03 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie,; sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.P/2023/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Januari 2000 bertempat di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.T.Zainuddin;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abang Kandung Pemohon II yang bernama Rusli, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu M.Daud Hamzah dan Bukhari Gade, dengan mahar berupa emas 14(empat belas) manyam tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
3. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Teuku Noval Bin T.Saiful Mahdi, lahir 14-12-2001;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**T.Saiful Mahdi Bin T.M.Ali**) dengan Pemohon II (**Malahayati Binti Ahmad Ibrahim**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Januari 2000 bertempat di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Makam bin Gade**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi selaku tetangga mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, pada tanggal 08 Januari 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon II Pemohon II bernama Rusli;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. T. Zainuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Daud Hamzah dan Bukhari Gade;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 14 (empatbelas) mayam dibayar tunai;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Muhammad Nasir bin Idris**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie pada tanggal 08 Januari 2000;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah abang kandung Pemohon I Pemohon II bernama Rusli;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tgk. T. Zainuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Daud Hamzah dan Bukhari Gade;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 14 (empatbelas) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Januari 2000 di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II Pemohon II bernama Rusli dengan maskawin berupa emas 14 (empat belas) mayam dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama M. Daud Hamzah dan Bukhari Gade, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Itsbat nikah Para

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Makam bin Gade dan Muhammad Nasir bin Idris, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 dan 2, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2000 di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Rusli yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Tgk. T. Zainuddin, dengan maskawin berupa emas 14 (empat belas) mayam dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Daud Hamzah dan Bukhari Gade;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 Januari 2000 di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, T.Saiful Mahdi Bin T.M.Ali, dengan Pemohon II, Malahayati Binti Ahmad Ibrahim, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2000 di Gampong Pulo Baro, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada har Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Adeka Candra, Lc sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Jamhur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jamhur, S.H

Adeka Candra, Lc

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratusribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.254/Pdt.P/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)